



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 9 TAHUN 2000 SERI : D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 6 TAHUN 2000**

TENTANG

PERATURAN DESA

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 9 TAHUN 2000 SERI : D**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 6 TAHUN 2000

TENTANG

PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan dasar dan kepastian hukum serta tercapainya tertib administrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERATURAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
- b. Bupati adalah Bupati Banyumas;
- c. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi Desa yang bersangkutan;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan

Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;

BAB II

MUATAN MATERI PERATURAN DESA

Pasal 2

Muatan materi yang diatur dalam Peraturan Desa, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

- a. Ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa;
- b. Ketentuan-ketentuan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa;
- c. Segala sesuatu yang membebani keuangan Desa;
- d. Segala sesuatu yang meletakkan larangan dan kewajiban, membatasi dan membebani hak-hak masyarakat.

Pasal 3

Muatan materi Peraturan Desa tidak boleh :

- a. bertentangan dengan kepentingan umum;
- b. bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya;
- c. mengatur urusan yang menjadi wewenang Daerah atau bukan merupakan wewenang Pemerintahan Desa.

BAB III

TATACARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 4

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa atau atas inisiatif BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa disampaikan kepada BPD untuk dibahas dalam Rapat BPD sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat hari pertama dilaksanakan.

- (3) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat Desa.
- (4) Untuk menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat Desa, maka sebelum Rancangan Peraturan Desa disusun, Kepala Desa mengadakan Rapat Desa dengan tokoh masyarakat dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 5

Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut pembangunan Desa, disusun oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat dan Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh :
 - a. sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota BPD;
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. Tokoh masyarakat dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai peninjau yang jumlah dan kehadirannya tidak mengikat.

- (2) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, rapat BPD dinyatakan tidak sah.
- (3) Dalam hal rapat BPD dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud ayat (2), maka Pimpinan BPD menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung dari hari rapat pertama.

Pasal 7

- (1) Penetapan Peraturan Desa diupayakan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat membawa hasil, maka penetapan Peraturan Desa dilakukan secara pemungutan suara.
- (3) Pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari anggota yang hadir ditambah 1 (satu).

Pasal 8

- (1) Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memerlukan pengesahan Bupati.

BAB IV

BERITA ACARA

Pasal 9

- (1) Setiap rapat pembahasan Peraturan Desa dibuat Berita Acara rapat yang memuat :
 - a. Materi Peraturan Desa yang dibahas;
 - b. Jumlah dan unsur Lembaga Desa/Tokoh-tokoh masyarakat Desa yang hadir;
 - c. Pokok-pokok hasil pembicaraan peserta rapat.
- (2) Bentuk Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

BENTUK PERATURAN DESA

Pasal 10

Bentuk Peraturan Desa sebagaimana tersebut dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 11

- (1) Peraturan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa mengenai Pembangunan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Dalam melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa.

BAB VII

PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 12

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD.
- (2) Bupati Kepala Daerah berhak untuk membatalkan suatu Peraturan

Desa dan Keputusan Kepala Desa yang materinya dinyatakan bertentangan dengan kepentingan umum, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, mengatur urusan yang menjadi wewenang Daerah atau bukan merupakan wewenang Pemerintahan Desa.

- (3) Untuk kepentingan pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka setiap penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa harus dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut dengan memberikan tembusannya kepada Camat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, segera disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 6 Maret 2000

BUPATI BANYUMAS

Cap. ttd.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 13 Maret 2000
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS**

Cap. ttd.

BAMBANG PRIYONO

DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 SERI D

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas
Nomor 6 Tahun 2000

BERITA ACARA

Rapat Badan Perwakilan Desa Desa

Pada hari ini tanggal Tahun
bertempat di Kantor/Balai Kelurahan Kecamatan
..... Kabupaten Banyumas telah diadakan Rapat Badan
Perwakilan Desa dalam rangka membahas masalah :

1.
2.
3.
4. dan seterusnya

Rapat Badan Perwakilan Desa dihadiri oleh Camat, Kepala Desa, Ketua
Bidang Pemerintahan, Ketua Bidang Pembangunan, Ketua Bidang
Kemasyarakatan dan para anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana
daftar hadir terlampir.

Dalam rapat Badan Perwakilan Desa tersebut telah diperoleh kata
sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai
berikut :

1.
2.

3.

4. dan seterusnya,

Dengan kesimpulan hasil Rapat sebagai berikut :

1.

2.

3.

4. dan seterusnya,

Demikian Berita Acara Rapat Badan Perwakilan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

..... 20.....

KETUA BADAN PERWAKILAN DESA

.....

Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas
Nomor 6 Tahun 2000

LOGO PEMERINTAH DESA

PEMERINTAH DESA (1)

PERATURAN DESA(1)
KECAMATAN.....(2)
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR.....(3)

TENTANG(4)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA(1),

Menimbang : a. bahwa;

b. bahwadst (5)

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; (Contoh)

2.

3.dst (6)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG.....(4)

BAB I

KETENTUAN UMUM (7)

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah Desa
- b. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa
- c. Badan Perwakilan Desa adalah Badan Perwakilan Desa
- d.dst.

BAB II

(8)

Pasal 2

- (1)
- (2)dst.

BAB III

Pasal

BAB

KETENTUAN PERALIHAN (9)

Pasal

BAB

KETENTUAN PENUTUP (10)

Pasal

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di(1)

Pada tanggal(11)

KEPALA DESA(1)

.....ttd.....(12)

Nama terang (13)

.....

KETERANGAN :

- (1) Nama Desa;
- (2) Nama Kecamatan;
- (3) Nomor Peraturan menggunakan Nomor Bulat (angka 1, 2 dst sesuai dengan nomor urutan Peraturan yang diterbitkan dalam 1 (satu) Tahun;
- (4) Judul Peraturan Desa;
- (5) Memuat pokok-pokok pikiran yang melatarbelakangi dibuatnya Peraturan Desa tersebut;
- (6) Memuat Dasar hukum penetapan Peraturan Desa tersebut yaitu :

- a. Landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa.
 - b. Landasan yuridis yang memuat materi yang diatur.
- (7) Ketentuan Umum berisi :
- a. Batas pengertian.
 - b. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan desa.
 - c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal dalam Peraturan Desa.
 - d. Ketentuan Umum diletakkan dalam Bab Pertama dan Pasal Pertama.
- (8) Ketentuan Materi yang diatur harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah yang ada, ditempatkan setelah Bab Ketentuan Umum.
- (9) Ketentuan Peralihan timbul sebagai akibat berlakunya Peraturan baru terhadap Peraturan lama, sehingga Ketentuan Peralihan berfungsi :
- a. menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum atau kekosongan Peraturan Desa.
 - b. menjamin kepastian hukum.
 - c. perlindungan hukum.
- (10) Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir dari batang tubuh Peraturan Desa yang memuat saat mulai berlakunya Peraturan desa.
- (11) Tanggal ditetapkannya Peraturan desa.

(12) Tanda tangan Kepala Desa.

(13) Nama terang dicantumkan tanpa tanda gelar, jabatan ataupun gelar akademis.

SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 170/2/2000

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

TENTANG

1. PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA;
2. PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA;
3. BADAN PERWAKILAN DESA (BPD);
4. TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA;
5. TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA;
6. PERATURAN DESA;
7. RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH;
8. RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,**

Menimbang : a. bahwa dengan Surat Bupati Banyumas Nomor : 188.3/158/1999 tanggal 17 Januari 2000 Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Badan Perwakilan Desa (BPD);
 2. Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 3. Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
 4. Peraturan Desa;
 5. Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 6. Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
 7. Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Jenazah;
 8. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum,
- untuk dibahas dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas untuk mendapatkan persetujuan;

- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas telah dibahas menurut tingkat pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dan telah disetujui untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 170/9/2000 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas, tentang :

1. Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
2. Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
3. Badan Perwakilan Desa (BPD);
4. Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
5. Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa;
6. Peraturan Desa;
7. Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Jenazah;
8. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah setelah diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

penelitian tentang

1. *Wirtschaftliche, Verhältnisse des Völkers*
Ihre

2. *Verhältnisse des Völkers*
Verhältnisse ihre

3. *Wirtschaftliche Verhältnisse*

4. *Tata Cara Pendidikan, Verhältnisse, Verhältnisse*
Verhältnisse Verhältnisse des Völkers

5. *Tata Cara Pendidikan, Verhältnisse, Verhältnisse*
Verhältnisse Verhältnisse des Völkers
Verhältnisse ihre

Verhältnisse ihre
Verhältnisse Verhältnisse des Völkers

Verhältnisse Verhältnisse des Völkers

Verhältnisse Verhältnisse des Völkers
Verhältnisse Verhältnisse des Völkers
Verhältnisse Verhältnisse des Völkers

Verhältnisse Verhältnisse des Völkers
Verhältnisse Verhältnisse des Völkers
Verhältnisse Verhältnisse des Völkers

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 6 Maret 2000

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

ttd.

dr. TRI WALUYO BASUKI